

## ABSTRAK

Tingginya resiko dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi menciptakan suatu ketentuan bahwa Penyedia Jasa Konstruksi wajib menjaminkan pekerjaannya dalam suatu jaminan bank garansi. Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi seringkali ditemukan perbedaan perlindungan hak antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa. Salah satu hak tersebut yaitu hak perlawanan atas tuduhan wanprestasi sebelum Pengguna Jasa mengajukan pencairan jaminan Bank Garansi. Diatur dalam pasal 1832 KUH Perdata bahwa harta benda Penyedia Jasa selaku debitur tidak dapat dieksekusi apabila ditemukan tangkisan atas pencairannya. Adapun skripsi ini membahas dua permasalahan yaitu pelaksanaan jaminan bank garansi dalam kontrak konstruksi serta perlindungan terhadap Pengguna Jasa atas pelaksanaan perjanjian jaminan bank garansi dalam hal terjadinya wanprestasi oleh Pengguna Jasa Konstruksi.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi analisa penelitian secara deskriptif analitis serta analisa data yang bersifat kualitatif. Penelitian ini menghasilkan suatu poin kesimpulan bahwa Penyedia Jasa dapat dilindungi atas hak-haknya dalam Pengguna Jasa melakukan wanprestasi melalui pelaksanaan Rapat Pembuktian dan Penundaan Pencairan Jaminan Bank Garansi. Selain itu, perlunya suatu pemahaman pentingnya pelaksanaan *proper notice* dan *proper verification* dalam hal Pengguna Jasa melakukan klaim wanprestasi.

**Kata Kunci:** Bank Garansi, Konstruksi, Wanprestasi.